



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAS			
1	2	3	4	5	6	7
VII. BENGKULU						
		E5	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Talang Jawa	Kab. Lahat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lathlan PGAN Lahat Jl Kapten Saibu No. 143 Ds Talang Jawa Kec Kota Lahat Kab Lahat
		E6	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Timoharjo	Kab. Cogan Komering Ulu	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mitahul Ulu No 1 Ds Timoharjo Kec. Cempaka Kab Cogan Komering Ulu.
		E7	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Batu Sandung	Kab. Rejang Lebong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Baldatun Tanyobah Batu Bandung Kec Kepahiang Kab Rejang Lebong
		E8	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lubuk Mukti Penar SPI	Kab. Bengkulu Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ulum Lubuk Mukti Penar SPI Ds Lubuk Mukti Penar SPI Kec Mukti-muko Utara Kab Bengkulu Utara
		E9	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Nanti Agung	Kab. Rejang Lebong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Huda No 1 Nanti Agung Kepahiang Ds Nanti Agung Kec Kepahiang Kab Rejang Lebong
		E10	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kepala Curup	Kab. Rejang Lebong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Faah Kampung Jeruk Ds, Kampung Jeruk Kepala Curup Kec. Tandang Uluk Tandang Perwak Bantar Kab Rejang Lebong
		E11	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kampung Jawa	Kab. Rejang Lebong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Cipta Mulya No. 02 Kampung Jawa Jl. Gajah Mada Cip-te Mulya Kel Kampung Jawa Kec Lebong Utara Kab Rejang Lebong
		E12	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandung Marga	Kab. Rejang Lebong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta I GUPTI Bandung Marga Curup Jl. Curup Marga Aman Desa Bandung Marga Kec. Curup Perwakilan Pal VIII Kab Rejang Lebong
VIII. LAMPUNG						
		E13	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mukti Karya	Kab. Lampung Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Ulu Mukti Karya Kec Mesuji Kab Lampung Utara
		E14	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ulum Sukamaju	Kab. Lampung Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Haudhatul Ulum Sukamaju Kel Binah Rejeki Kec